



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GERRY ANDRIAN SUKARNO PUTRA.**
Pangkat, NRP : Serka, 21110047230592.
J a b a t a n : Baurmin Sdirbinrenprogar.
K e s a t u a n : Pussenif
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Mei 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Jl. Yudha Wastu Pramuka 10 No. K 165, RT 10
RW 12, Kel. Cibeunying Kidul, Kec. Cicadas, Kota
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-01/A-01/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pussenif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/48/IV/2023 tanggal 10 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPKIM/57-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/57-K/PM. II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/57-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa saat persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022, penjelasan dari Oditur Militer yang menyatakan bahwa sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya, berdasarkan Surat Jawaban dari Komandan Pussenif Nomor R/204/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas nama Serka Gerry Andrian Sukarno Putra.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut:

- Berita Acara Sidang Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023.
- Berita Acara Sidang Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Sidang Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi menghadapi Terdakwa ke persidangan, dikarenakan Terdakwa tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan dikuatkan dengan Surat Jawaban dari Komandan Pussenif Nomor R/204/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Laporan Tidak Dapat Menghadirkan Terdakwa di Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditurat Militer II-08 Bandung dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.
3. Ketentuan Perundang Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa GERRY ANDRIAN SUKARNO PUTRA, Serka NRP 21110047230592, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan perkara ini dapat disidangkan kembali.

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 57-K/PM II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)